



GUBERNUR SUMATERA UTARA

INSTRUKSI GUBERNUR SUMATERA UTARA

NOMOR 188.54/38/INST/2021

TENTANG

GERAKAN SUMUT BERSIH DI KAWASAN WISATA

GUBERNUR SUMATERA UTARA,

Dalam rangka menindaklanjuti Instruksi Presiden Nomor 12 Tahun 2016 tentang Gerakan Nasional Revolusi Mental yaitu Gerakan Indonesia Melayani, Gerakan Indonesia Bersih, Gerakan Indonesia Tertib, Gerakan Indonesia Mandiri dan Gerakan Indonesia Bersatu.

Gerakan Indonesia Bersih yang dikonversi menjadi Gerakan Sumut Bersih di Kawasan Wisata bertujuan untuk meningkatkan budaya bersih di tengah-tengah masyarakat khususnya di kawasan wisata, melalui sikap tidak membuang sampah sembarangan, memilah sampah berdasarkan jenisnya serta berani menegur orang yang membuang sampah di sembarang tempat, dengan ini menginstruksikan:

- Kepada : 1. Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Utara
2. Para Bupati/Wali Kota se-Sumatera Utara
3. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Utara
4. Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Sumatera Utara
- Untuk :
- KESATU : Melaksanakan Gerakan Sumut Bersih di Kawasan Wisata sesuai dengan kewenangan, tugas pokok dan fungsinya masing-masing.
- KEDUA : Mendukung dan menggerakkan partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan Gerakan Sumut Bersih di Kawasan Wisata
- KETIGA : Mengoordinasikan program Gerakan Sumut Bersih di Kawasan Wisata sesuai dengan kewenangan, tugas pokok dan fungsinya masing-masing yaitu:
- Bupati/Wali Kota se-Sumatera Utara diminta untuk menerbitkan Instruksi pelaksanaan Gerakan Sumut Bersih di Kawasan Wisata.

- b. Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Utara dan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Sumatera Utara agar mengoordinasikan dan melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan Gerakan Sumut Bersih di Kawasan Wisata.

KEEMPAT : Gerakan Sumut Bersih di Kawasan Wisata meliputi :

- a. meminimalisir penggunaan kantong plastik dan lain-lain yang berbahan dasar plastik;
- b. menyediakan tempat sampah terpilah dalam jumlah yang cukup pada lokasi-lokasi tertentu yang mudah dijangkau pengunjung;
- c. memberitahukan kepada pengunjung tentang Gerakan Sumut Bersih di Kawasan Wisata dengan memasang himbauan berupa spanduk, baliho, banner dan lainnya mulai dari pintu gerbang masuk dan di tempat-tempat yang mudah dibaca oleh pengunjung;
- d. menyediakan sarana dan prasarana toilet umum yang layak dan cukup dengan memperhatikan jumlah pengunjung setiap harinya;
- e. menyediakan tempat pembuangan sampah sementara sebelum diangkut ke tempat pembuangan akhir.

KELIMA : Biaya yang timbul akibat ditetapkannya Instruksi Gubernur ini dibebankan pada anggaran masing-masing Perangkat Daerah/Unit Kerja sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Instruksi Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Medan
pada tanggal 24 Agustus 2021
GUBERNUR SUMATERA UTARA,



EDY RAHMAYADI

Tembusan disampaikan Kepada:

- 1. Menteri Dalam Negeri di Jakarta;
- 2. Peringgal